

BAB II

DINAS SUMBER DAYA AIR

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air.
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Sumber Daya Air berada di bawah koordinasi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.
2. Dinas Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sumber Daya Air;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - h. pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih;
 - j. pelaksanaan pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai;
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;
 - l. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelola sumber daya air;

- m. penyusunan kebijakan terkait penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi.
- n. Penyusunan kebijakan terkait nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase dan geologi;
- p. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada Dinas Usaha Milik Daerah di bidang air bersih dan air limbah;
- q. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- r. pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi;
- s. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- t. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase;
- c. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih;
- d. Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai;
- e. Bidang Pengelolaan Air Limbah;
- f. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perencanaan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Drainase;
 - 4) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase; dan
 - 5) Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah.